

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA CIREBON
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA CIREBON

2021

PERDA NO. 13, LD 2021/NO. 13, TLD NO. 114 THN 2021, 10 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH KOTA CIREBON KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM KOTA CIREBON

ABSTRAK : dalam rangka mendukung beberapa program yang akan dilaksanakan sebagai upaya pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pemerintah Daerah Kota Cirebon akan melakukan penambahan penyertaan modal kembali kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon.

- Dasar Hukum :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang 30 Tahun 2014; Undang-Undang 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2021.

- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah

- Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan perjanjian penerusan hibah antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Kota Cirebon atas keikutsertaan dalam Program Hibah Air Minum Berbasis Kinerja.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

- Penjelasan 2 Halaman